



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN JEMBATAN
SERTA SARANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan jembatan serta sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu- lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel;

6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
8. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
9. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
10. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten;
11. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud;
12. Jembatan adalah struktur yang dibuat untuk penyeberangan atau penghubung jalan;
13. Sarana umum adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan dan jembatan serta sarana umum milik Pemerintah Daerah, dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada;
- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. Sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. Sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS JALAN DAN JEMBATAN SERTA SARANA UMUM

Pasal 3

Jenis-jenis jalan umum terdiri :

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jembatan.

Pasal 4

Jenis-jenis sarana umum terdiri dari :

- a. Tempat Olah Raga;
- b. Taman Kabupaten;
- c. Sarana umum lainnya.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN JEMBATAN
SERTA SARANA UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan jembatan serta sarana umum yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN NAMA

Pasal 6

Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Barito Kuala, yang diusulkan diambil dari :

- a. Nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
- b. Nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik atau yang masih hidup pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- c. Nama-nama Flora dan Fauna;
- d. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
- e. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.

BAB VI
TATA CARA PERSETUJUAN
PENAMAAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan nama jalan, dan sarana umum milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ditujukan kepada Bupati;
- (2) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pasal 6 yang diajukan oleh tokoh masyarakat, lembaga masyarakat, tokoh agama, lembaga adat atau lembaga lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengajuan nama yang masih hidup harus ada persetujuan dari nama yang diusulkan dan /atas keluarga yang paling dekat atau sedarah;
- (4) Pemberian penamaan dapat diberikan atas inisiatif Kepala daerah.

BAB VII
TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 8

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama disesuaikan dengan estetika.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Kabupaten dapat dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan-jalan, jembatan dan sarana umum yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan jembatan serta sarana umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIX PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Rambu-rambu sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran rambu-rambu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan menurut okum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Barito Kuala yang telah ada tetap berlaku kecuali nama-nama jalan dan sarana milik umum Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 88

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PEMDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN JEMBATAN
SERTA SARANA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan Pemerintah Daerah untuk menetapkan nama jalan dan jembatan serta fasilitas umum lainnya menempati posisi yang strategis dalam upaya penataan administrasi Negara dan dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah.

Pengaturan tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan jembatan serta Sarana Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala belum pernah diatur dengan Peraturan Daerah atau keputusan lainnya. Oleh karena itu untuk memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib administrasi Negara dan tata ruang dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala serta kepastian hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum atas sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya.

Keberadaan Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Jembatan serta Sarana Umum pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan administrasi Negara dan penataan ruang di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	cukup jelas	
Pasal 2	cukup jelas	
Pasal 3	cukup jelas	
Pasal 4	huruf c Sarana umum lainnya	fasilitas yang dibangun
	adalah dikuasai oleh	dan yang
Pasal 5	Pemerintah Daerah kepentingan masyarakat.	dipergunakan untuk
	cukup jelas	
Pasal 6	cukup jelas	
Pasal 7	cukup jelas	
Pasal 8	cukup jelas	
Pasal 9	ayat (2) Pengembang adalah pihak	swasta termasuk BUMN dan

BUMD yang mengembangkan pembangunan perumahan dan fasilitas lainnya dalam satu wilayah pembangunan perumahan tersebut.

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas